

Sosialisasi Pentingnya Legalitas Tanah Pada Implementasi ISPO Di Desa Radak Baru Kecamatan Terentang

¹⁾Setyo Utomo*, ²⁾Siswadi, ³⁾Angelia Pratiwi Mastiurlani Christina Sitorus

^{1,2,3)}Program Studi Ilmu Hukum, Univseritas Panca Bhakti, Pontianak, Indonesia

Email Corresponding: setyoutomo69@gmail.com

INFORMASI ARTIKEL

ABSTRAK

Kata Kunci:

Legalitas
Tanah
Sertifikat
Kelapa Sawit
ISPO

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dengan berkenaan dengan tema Sosialisasi Pentingnya Legalitas Tanah pada Implementasi ISPO di Desa Radak Baru, Kecamatan Terentang, merupakan bentuk Pemberdayaan Kemitraan Masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya sertifikat tanah dan dasar hukum kepemilikan lahan dalam mendukung penerapan Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO). Sosialisasi mengenai pentingnya legalitas tanah dalam implementasi ISPO di Desa Radak Baru, Kecamatan Terentang, merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kepastian hukum, akses pasar, dan keberlanjutan lingkungan. Metode yang digunakan ceramah, diskusi dan pelatihan. Respon dari peserta pada kegiatan ini adalah sangat baik. Tantangan seperti biaya sertifikasi, prosedur administratif yang rumit, dan resistensi budaya dapat diatasi melalui pendekatan partisipatif dan kolaborasi antarlembaga. Hasil kegiatan PKM ini yakni terjadinya peningkatan pemahaman peserta menjadi lebih baik berkenaan dengan legalitas tanah yg dikaitan dengan persyaratan dalam sertifikasi. Berdasarkan hasil evaluasi atas kegiatan PKM ini memperlihatkan bahwa peserta PKM memahami pentingnya legalitas tanah pada implementasi ISPO Di Desa Radak Baru Kecamatan Terentang. Hal ini dapat dilihat besarnya nilai rata-rata perubahan setelah kegiatan PKM ini dilakukan yakni terjadi peningkatan perubahan atas legalitas tanah pada implementasi ISPO sebesar 41,49%.

ABSTRACT

Keywords:

Legality
Land
Palm Oil
Certificate
ISPO

The Community Service Activity with the theme "*Socialization of the Importance of Land Legality in the Implementation of ISPO in Radak Baru Village, Terentang Sub-district*" represents a form of Community Partnership Empowerment aimed at enhancing public understanding of the importance of land certificates and the legal basis of land ownership in supporting the implementation of the Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO). The socialization regarding land legality in the ISPO implementation in Radak Baru Village, Terentang Sub-district, serves as a strategic step to strengthen legal certainty, improve market access, and promote environmental sustainability. The methods used in this activity included lectures, discussions, and training sessions. The participants' response to this activity was very positive. Challenges such as certification costs, complex administrative procedures, and cultural resistance can be addressed through participatory approaches and inter-institutional collaboration. The outcome of this community service activity was a notable improvement in participants' understanding of land legality in relation to the requirements of ISPO certification. Based on the evaluation results, the activity demonstrated that participants gained a clearer understanding of the importance of land legality in the implementation of ISPO in Radak Baru Village, Terentang Sub-district. This was reflected in the significant increase in the average score, with a 41.49% improvement in understanding of land legality after the program was conducted.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](#) license.



I. PENDAHULUAN

Masyarakat di Desa Radak Baru memiliki tanah yang tidak hanya berasal dari turun temurun juga ada yang didapat dari merambah hutan serta jual beli dengan masyarakat lain yang berada di wilayah

3738

tersebut. Tanah masyarakat yang berada di wilayah Desa Radak Baru yang ada di Kecamatan Terentang ini biasanya hanya memiliki surat keterangan tanah (SKT) yang dikeluarkan oleh pihak desa atau kecamatan saja. Tanah masyarakat tersebut tidak hanya berupa kebun, sawah/ladang juga tanah yang diatasnya sudah dibangun rumah yang dikuasai baik secara turun temurun juga yang tidak. Sebagian masyarakat di Desa Radak Baru Kecamatan juga memiliki tanah yang dikelola oleh perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan khususnya sawit dan sebagian besar masyarakat di Desa Radak Baru juga belum memiliki Sertifikat Hak Milik dan mereka kurang memahami arti penting sertifikat tanah.

Berkenaan dengan sertifikasi *Indonesian Sustainability Palm Oil* (ISPO), bahwa untuk mendapatkan Sertifikasi ISPO salah satu syarat utamanya bahwa lahan usahatanisawit harus memiliki aspek legalitas yakni bukti kepemilikan berupa sertifikat tanah hak milik. Hal itu membuktikan pentingnya sertifikat tanah sebagai tanda bukti hukum atas tanah yang dimiliki. Pengetahuan hukum atas legalitas bukti kepemilikan lahan di Desa Radak Baru boleh dikatakan, masih lemah. Dalam konteks ini, kita akan melihat masalah umum di masyarakat, terutama masyarakat pedesaan. Sengketa tanah merupakan hal yang biasa terjadi. Sengketa tanah dalam arti luas adalah perselisihan hak atas tanah, baik di atas tanah pertanian, tanah perkebunan, atau tanah pertambangan, antara penggarap yaitu masyarakat (Arizona, Y., & Hidayat, 2022). Akibat sengketa ini maka legalitas tanah masyarakat menjadi hambatan dalam pengurusan sertifikasi ISPO. Sehingga diperlukan legalitas atas tanah yang lebih tegas dan jelas, yang dibuktikan oleh hak atas kepemilikan tanah (sertifikat Hak Milik). Kegiatan PKM Sebelumnya mayoritas kegiatan berfokus pada aspek teknis dan lingkungan dari penerapan ISPO, seperti pelatihan praktik pertanian berkelanjutan, penggunaan pupuk organik, atau manajemen limbah kebun. Aspek legalitas tanah cenderung diabaikan atau hanya disebutkan secara umum (Saragih, B., Hutabarat, B., & Simamora, 2020); (Pratama, A. A., & Sari, 2022). PKM sebelumnya lebih banyak dilakukan di wilayah-wilayah dengan tingkat konflik agraria rendah atau di perusahaan besar (inti-plasma), sehingga tidak terlalu menekankan isu status kepemilikan lahan (Yuliani, L., Harahap, F., & Rinaldi, 2020).

Pemahaman pentingnya pemahaman atas legalitas tanah bagi masyarakat di Desa Radak Baru dapat berdapat pada implemenasi ISPO di Desa radak Baru. Legalitas tanah melalaui sertifikasi tanah ini merupakan wujud pelaksanaan kewajiban pemerintah untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum atas kepemilikan tanah masyarakat. Selain itu nantinya masyarakat di Desa Radak Baru yang telah mendapatkan sertifikat dapat menjadikan sertifikat tersebut sebagai syarat yang diwajibkan dalam pemenuhan sertifikasi ISPO dan pendampingan usaha yang berdaya dan berhasil guna bagi peningkatan kesejahteraan hidupnya. Banyak masalah yang mungkin timbul jika pendaftaran tanah tidak dilakukan; misalnya, masalah umum di Indonesia adalah ketidaksepakatan (Qolifah, N., 2021). Sosialisasi (penyuluhan hukum) dibidang pertanahan sangat diperlukan oleh masyarakat pedesaan, hal ini terbukti dari hasil diskusi kami dengan anggota masyarakat di lokasi penyuluhan, bahwa informasiinformasi yang menyangkut hukum pertanahan sangat mereka perlukan, terutama sekali informasi tentang pentingnya melakukan legalitas formal terhadap hak atas tanah yang mereka miliki (Jumadiyah, 2023);(Sintara, S., 2023). Pelayanan Pendaftaran Tanah Sistematis dilaksanakan dengan baik, hal ini ditunjukkan dari sebagian besar informan menyatakan telah dilaksanakan dengan baik, namun demikian masih terdapat beberapa indikator yang pelaksanaannya kurang sesuai dengan azas-azas pelayanan yaitu asas sederhana, asas aman,asas terjangkau,asasmutahhir dan asas terbuka (Yunus, 2024).

II. MASALAH

Kepemilikan tanah di Desa Radak Baru cenderung sifatnya turun temurun, terkadang membuat pemilik tidak mau melakukan pengurusan sertifikat tanah. Selain itu untuk sawah, ladang dan perkebunan yang dikelola oleh mereka sebagian besar juga tidak didaftarkan karena mereka anggap lahan tersebut tidak akan dijual atau diagunkan kepada pihak lain. Pola pikir bahwa pengurusan dan kepemilikan atas sertifikat tanah berhubungan dengan jual beli atau permohonan pinjaman kepada pihak perbankan. Selain itu masyarakat beranggapan bahwa tanah, sawah/ladang yang mereka kuasai dan kelola dengan baik akan diwariskan kembali kepada anak-anak mereka nantinya, sehingga semakin mengurangi keinginan untuk melakukan pendaftaran tanah secara legal kepada pihak pemerintah melalui badan yang berwenang yaitu Badan Pertanahan Nasional, baik yang didaftarkan secara pribadi maupun yang didaftarkan melalui bantuan notaris setempat (Febri, 2020).

Pemahaman yang kurang memadai terkait arti pentingnya sertifikat tanah inilah akhirnya membuat di sebagian wilayah pedesaan khususnya wilayah Desa Radak Baru Kecamatan Terentang masyarakatnya hanya memiliki tanah, kebun sawah/ladang dalam bentuk penguasaan fisik saja. Terkadang terjadi sengketa antara saudara karena tidak adanya ketegasan kepemilikan misalnya terkait dengan kepemilikan misalnya surat hibah ketika tanah, kebun, sawah/ladang yang dikuasai hanya berbekal hibah lisan tanpa dilegalkan kepada pihak berwenang mengeluarkan surat keterangan hibah sesuai peristiwa hibah yang dimaksud oleh pemilik tersebut. Kasus-kasus lain yang ada di masyarakat juga banyak yang sengketanya tidak hanya antar warga tetapi juga antara masyarakat dengan pihak perusahaan.



Gambar 1. Tim PKM Bersama Peserta PKM Di Desa Radak Baru

III. METODE

Pada pelaksanaan pengabdian dilakukan dengan hal mendasar berupa survei lokasi pengabdian yakni Desa Radak Baru Kecamatan Terentang. Pengabdian masyarakat ini dilakukan sebagai upaya sosialisasi dan edukasi terkait pembelajaran hukum pertanahan. Pelaksanaan sosialisasi dalam pengabdian masyarakat dilakukan pada Januari 2025 - Maret 2025 dengan media presentasi power point. Target dari sosialisasi melibatkan Mitra PPL dan masyarakat sebagai pelaku usahatani sawit dan aparat Desa Radak Baru sebanyak 20 peserta. Penggunaan metode ceramah, diskusi, dan pelatihan dalam kegiatan PKM ini bersifat komplementer. Ceramah memberikan landasan teori dan regulasi, diskusi membuka ruang pemahaman kontekstual dan interaktif, sedangkan pelatihan memfasilitasi peserta untuk bertindak langsung berdasarkan pengetahuan yang telah diperoleh. Gabungan ketiga metode ini efektif dalam membangun kesadaran kritis dan kapasitas teknis masyarakat Desa Radak Baru untuk mendukung penerapan ISPO berbasis legalitas tanah.

Ada beberapa tahap dalam kegiatan pengabdian. Sosialisasi, kegiatan diawali dengan sosialisasi kepada masyarakat Desa Radak Baru mengenai pentingnya legalitas tanah dalam mendukung implementasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO). Sosialisasi ini bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang: dasar hukum kepemilikan tanah. Keterkaitan sertifikat tanah dengan kelestarian lingkungan dan keberlanjutan perkebunan kelapa sawit. Manfaat legalitas tanah bagi pemenuhan kriteria ISPO, seperti traceability (ketertelusuran) lahan dan pencegahan konflik agraria. Pelatihan; setelah sosialisasi, dilakukan pelatihan teknis bagi petani dan perangkat desa, mencakup prosedur pengurusan sertifikat tanah : penerapan teknologi, untuk mendukung efisiensi, diperkenalkan teknologi sederhana seperti Sentuh Tanahku dan Sosialisasi *online* platform pemerintah (misal: BPN Online) untuk memantau proses sertifikasi. Pendampingan dan evaluasi, tim pengabdi melakukan pendampingan dan evaluasi melalui kuesioner untuk mengukur peningkatan pemahaman masyarakat serta kendala yang dihadapi. Keberlanjutan Program,, agar program berkelanjutan, dilakukan: pembentukan kelompok kerja (pokja) pertanahan desa yang bertugas mendampingi warga pasca-kegiatan. Rencana pelatihan lanjutan tentang pengelolaan

lahan berkelanjutan sesuai standar ISPO. Pada kegiatan ini juga dilakukan pre test dan post test dengan menggunakan kuesioner, membagaiakan materi terkait dengan kegiatan PKM, serta memberikan cara praktis untuk mengakses aplikasi online untuk pengurusan sertifikat tanah yakni Sentuh Tanahku, serta Panduan Pengurusan Sertifikasai ISPO.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengetahuan Mitra Tentang Legalitas Tanah

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilaksanakan di Desa Radak Baru, Kecamatan Terentang, bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya legalitas tanah dalam konteks kepastian hukum, pengelolaan sumber daya, serta perlindungan hak atas tanah yang dimiliki oleh masyarakat setempat. Desa Radak Baru merupakan salah satu wilayah yang sebagian besar penduduknya menggantungkan hidup dari sektor pertanian dan perkebunan, khususnya kelapa sawit. Namun, berdasarkan observasi awal dan diskusi informal dengan tokoh masyarakat, ditemukan bahwa masih banyak warga yang belum memiliki dokumen kepemilikan tanah secara legal, seperti sertifikat hak milik (SHM) atau surat keterangan tanah dari instansi pemerintah yang berwenang. Sebagian besar masyarakat hanya mengandalkan warisan adat atau penguasaan lahan turun-temurun sebagai bukti kepemilikan tanah. Berdasarkan hasil diskusi pada kegiatan PKM rata-rata peserta belum mengetahui bahwa penguasaan tanah secara fisik tidak serta-merta menjamin kepemilikan secara hukum. Sebagian besar masih beranggapan bahwa pengakuan secara adat dan pemanfaatan tanah selama puluhan tahun sudah cukup sebagai bukti kepemilikan yang sah. Pemahaman ini mencerminkan masih kuatnya pengaruh sistem hukum adat di masyarakat, namun sekaligus menunjukkan kesenjangan informasi mengenai sistem hukum nasional yang berlaku. Padahal, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), status hukum tanah harus dibuktikan dengan dokumen resmi yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (Indonesia, 2001). Kegiatan PKM sebelumnya umumnya berfokus pada peningkatan pemahaman teknis budidaya sawit berkelanjutan, seperti penggunaan pupuk ramah lingkungan, pengendalian hama terpadu, dan konservasi lahan. Hasil yang dicapai berupa peningkatan keterampilan dan pengetahuan teknis petani, namun belum menyentuh akar persoalan penting, yaitu legalitas lahan yang menjadi salah satu syarat utama dalam sertifikasi ISPO. Sebaliknya, kegiatan PKM yang dilakukan di Desa Radak Baru menghasilkan dampak yang lebih strategis, karena menargetkan aspek yang selama ini luput, yaitu status hukum lahan milik petani sawit mandiri. Melalui metode ceramah, diskusi, dan pelatihan, kegiatan ini tidak hanya memberikan pemahaman teoritis, tetapi juga mendorong tindakan nyata seperti pengumpulan data status kepemilikan lahan dan koordinasi awal dengan instansi pertanahan. Kegiatan ini juga menghasilkan perubahan sikap signifikan, di mana petani mulai menyadari pentingnya legalitas tanah sebagai dasar perlindungan hukum dan sebagai bagian tak terpisahkan dalam upaya memperoleh sertifikasi ISPO.

Melalui diskusi kelompok dan tanya jawab selama kegiatan berlangsung, peserta menjadi lebih memahami bahwa proses sertifikasi tanah bukan hanya urusan administrasi belaka, tetapi merupakan bentuk pengakuan negara atas hak milik seseorang atau kelompok atas bidang tanah tertentu. Dalam sesi tanya jawab, muncul berbagai pertanyaan dari peserta mengenai prosedur pengurusan sertifikat tanah, biaya yang dibutuhkan, serta kemungkinan legalisasi tanah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Beberapa peserta juga menyampaikan bahwa mereka pernah mencoba mengurus legalitas tanah, namun mengalami kendala teknis, seperti ketidaksesuaian peta bidang, keterbatasan biaya, dan lamanya proses administrasi.

Dari kegiatan PKM ini tentunya diharapkan akan terjadinya peningkatan pemahaman peserta secara signifikan. Pemahaman yang baik mengenai pentingnya legalitas tanah, serta mulai memahami langkah-langkah yang harus diambil untuk memperoleh dokumen legal. Selain itu, sebagian besar peserta menyatakan keinginan untuk segera memproses legalisasi lahan mereka, khususnya dengan mengikuti program-program pemerintah yang mendukung penyertifikatan tanah bagi masyarakat pedesaan. Lebih lanjut, kegiatan ini menghasilkan beberapa rekomendasi, di antaranya adalah perlunya pemerintah desa melakukan pemetaan bidang tanah warga yang belum bersertifikat, mengajukan program PTS defense secara kolektif, serta melakukan pendampingan administratif bagi masyarakat yang mengalami kendala dalam proses sertifikasi. Diharapkan, dengan meningkatnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai legalitas tanah, maka ke depan Desa Radak Baru dapat menjadi contoh desa yang mampu mengelola aset pertanahan secara legal dan berkelanjutan, serta menghindari potensi konflik agraria yang merugikan. Di

aspek prosedur sertifikasi, data menunjukkan bahwa peserta PKM tidak mengetahui tahapan pengurusan sertifikat tanah (Indonesia, 2001). Persepsi tentang biaya juga menjadi masalah. Kesalahan persepsi ini menjadi penghambat utama dalam proses sertifikasi tanah di masyarakat. Terdapat empat faktor utama penghambat pengetahuan: (1) Akses geografis yang sulit ke kantor BPN, (2) Tingkat pendidikan rata-rata hanya tamat SD, (3) Persepsi biaya yang mahal, dan (4) Kepercayaan tradisional terhadap sistem warisan. Faktor-faktor ini saling berkaitan dan menciptakan lingkaran setan ketidaktauhan. Dampak dari hal ini maka berdam[ak pula pada rendahnya pengetahuan, sehingga berakibat pada : (1) Tingginya kasus sengketa tanah turun-temurun (Rahardjo, 2018), (2) Kesulitan akses kredit perbankan, dan (3) Hambatan dalam sertifikasi ISPO. Kondisi ini secara signifikan menghambat pembangunan ekonomi desa. Berdasarkan temuan tersebut, tim merekomendasikan: (1) Program pendampingan berkelanjutan oleh BPN, (2) Penyederhanaan biaya dan prosedur sertifikasi, (3) Integrasi materi hukum agraria dalam pendidikan desa, dan (4) Optimalisasi peran penyuluhan hukum lapangan. Langkah-langkah strategis ini diharapkan dapat meningkatkan literasi hukum masyarakat secara berkelanjutan dan komprehensif.

Pemahaman Masyarakat Tentang Sertifikat Tanah

Dalam sesi diskusi, peserta mengungkapkan sejumlah kendala yang mereka alami terkait kepemilikan dan sertifikasi tanah, di antaranya adalah keterbatasan pengetahuan prosedur, tidak adanya dokumen pendukung awal (seperti surat jual beli atau surat keterangan waris), serta kekhawatiran terhadap biaya yang dianggap mahal. Beberapa peserta juga menyampaikan pengalaman bahwa mereka merasa takut atau enggan mengurus sertifikat karena khawatir menghadapi proses birokrasi yang rumit dan memakan waktu. Hal ini mengindikasikan adanya ketimpangan informasi serta perlunya penyederhanaan proses layanan publik di bidang pertanahan. Setelah sesi penyuluhan dan diskusi berlangsung, terakiat respon peserta atas pemahaman materi PKM yang disampaikan. Peserta mulai memahami bahwa sertifikat tanah adalah dokumen yang sangat penting dan menjadi dasar hukum untuk perlindungan hak kepemilikan atas tanah. Selain itu, peserta mulai memahami pentingnya program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang disediakan pemerintah sebagai solusi bagi masyarakat yang belum memiliki sertifikat. Peserta juga menyatakan minat untuk mengurus sertifikat secara kolektif melalui fasilitasi dari pemerintah desa, sehingga prosesnya bisa lebih efisien dan terjangkau.

Hasil kegiatan ini membuktikan bahwa intervensi edukatif seperti ini sangat efektif dalam meningkatkan literasi hukum masyarakat, terutama dalam bidang pertanahan. Literasi hukum di tingkat akar rumput merupakan hal krusial dalam mencegah konflik agraria, menciptakan keadilan sosial, dan mendorong pembangunan ekonomi berbasis aset legal. Salah satu penyebab utama konflik tanah di daerah pedesaan adalah rendahnya tingkat kepemilikan sertifikat, yang diperburuk oleh minimnya pemahaman masyarakat terhadap fungsi sertifikat sebagai alat perlindungan hukum.

Lebih jauh, kegiatan ini juga menghasilkan beberapa rekomendasi penting bagi pemerintah desa, yaitu: (1) melakukan pendataan tanah warga yang belum bersertifikat; (2) memfasilitasi program PTS defense secara aktif bekerja sama dengan kantor pertanahan; (3) membentuk tim kecil pendampingan warga dalam pengurusan dokumen awal yang diperlukan untuk pendaftaran tanah. Langkah-langkah ini penting untuk mendukung upaya negara dalam menciptakan sistem pertanahan yang tertib, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, sebagaimana amanat dari Instruksi Presiden No. 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Pemahaman tentang proses sertifikasi menunjukkan kemajuan yang menggembirakan. Peserta sudah memahami alur lengkap pengurusan sertifikat tanah, peserta kini mampu menjelaskan tahapan utama mulai dari pengukuran tanah hingga penerbitan sertifikat (Indonesia, 2001); (Hakim & Sari, 2021). Namun, kendala utama masih terletak pada pemahaman persyaratan dokumen, dimana peserta mengaku masih bingung dengan dokumen-dokumen yang diperlukan.

Pemahaman Tentang Pentingnya Legalitas Tanah Dalam Implementasi ISPO

Pada kegiatan PKM ini mengungkap bahwa pengetahuan peserta tentang legalitas tanah dalam konteks implementasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) masih tergolong rendah. Mereka belum mendapatkan sosialisasi lengkap terkait kebijakan ISPO, sehingga mereka kurang memahami persyaratan sertifikasi ISPO terkait kepemilikan dokumen tanah seperti Sertifikat Hak Milik (SHM) atau Hak Guna Usaha (HGU). Hal ini berdampak pada ketidakmampuan petani kecil untuk memenuhi kriteria legalitas yang ditetapkan ISPO, sehingga menghambat partisipasi mereka dalam rantai pasok berkelanjutan (Siregar, 2022). Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa kurangnya sosialisasi dari pemerintah dan lembaga sertifikasi menjadi faktor utama rendahnya pemahaman peserta PKM. Peserta mengakui bahwa

selama ini informasi mengenai ISPO dan legalitas tanah masih sangat terbatas, dan banyak yang belum pernah mendapatkan pendampingan langsung dari pemerintah atau lembaga terkait. Hal ini sejalan dengan temuan yang menyatakan bahwa hambatan utama petani swadaya dalam sertifikasi ISPO adalah keterbatasan informasi dan literasi hukum agraria. Melalui kegiatan ini, peserta juga menyampaikan berbagai kendala yang mereka hadapi dalam proses legalisasi tanah, seperti biaya pengurusan sertifikat, jarak ke kantor pertanahan, dan prosedur administrasi yang dianggap rumit (Kurniawan & Partiwi, 2019).

Sebagai tindak lanjut dari kegiatan ini, masyarakat Desa Radak Baru menyampaikan harapan agar ada program pendampingan lanjutan dan kerja sama dengan lembaga pertanahan serta instansi pertanian untuk memfasilitasi legalisasi lahan mereka. Dengan meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya aspek legalitas dalam praktik perkebunan yang berkelanjutan, diharapkan desa ini dapat menjadi model bagi penerapan ISPO di tingkat petani swadaya. Seperti ditegaskan oleh Komisi ISPO, kejelasan hak atas tanah merupakan salah satu pilar penting dalam membangun sistem perkebunan sawit yang berkelanjutan, inklusif, dan berdaya saing global (Kioupi, V., & Voulvoulis, 2019).

Dari hasil kegiatan PKM yang dilakukan setelah sesi penyuluhan menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman peserta. Mereka bahwa mereka kini memahami pentingnya memiliki legalitas tanah dalam menjalankan usaha perkebunan sawit dan hubungannya dengan sertifikasi ISPO (Kementerian Pertanian RI, 2023). Mereka juga mulai memahami bahwa tanpa legalitas yang jelas, sulit bagi petani untuk mengakses bantuan pemerintah, mendapatkan sertifikasi, atau melindungi lahan mereka dari konflik. Peningkatan pengetahuan ini mencerminkan pentingnya kegiatan penyuluhan hukum dan keberlanjutan secara langsung kepada masyarakat. Kurangnya informasi dan literasi hukum menjadi hambatan utama dalam implementasi ISPO di tingkat petani swadaya. Kegiatan ini juga mendorong masyarakat untuk lebih aktif mencari informasi dan mendekatkan diri kepada lembaga-lembaga yang dapat membantu legalisasi lahan mereka. Sebagai tindak lanjut dari kegiatan ini, masyarakat berharap agar ada fasilitasi dari pemerintah desa atau organisasi masyarakat sipil untuk mendampingi proses pengurusan legalitas tanah. Beberapa peserta juga menyarankan agar kegiatan serupa diadakan secara berkala, mencakup topik-topik lain yang relevan dengan keberlanjutan usaha perkebunan, seperti konservasi lingkungan dan akses pasar sawit bersertifikat. Hal ini sejalan dengan pendekatan partisipatif dalam pembangunan desa, di mana masyarakat bukan hanya sebagai objek, tetapi juga sebagai subjek dalam proses pembangunan hukum dan ekonomi. Dengan terlaksananya kegiatan ini, diharapkan Desa Radak Baru dapat menjadi percontohan dalam penerapan prinsip keberlanjutan melalui pemenuhan aspek legalitas tanah dan kesiapan dalam menghadapi tantangan sertifikasi ISPO. Peningkatan kapasitas masyarakat dalam aspek hukum agraria tidak hanya penting untuk sertifikasi semata, tetapi juga untuk memperkuat posisi mereka dalam pengelolaan sumber daya alam secara adil dan berkelanjutan (Prasetyo, 2023). Hasil evaluasi dari kegiatan PKM ini dapat dilihat pada Tabel 1 berikut ini.

Tabel 1. Tingkat Perubahan Dan Pemahaman Setelah Kegiatan PKM

No	Pertanyaan Singkat	Jawaban Benar/Positif	Pre-Test (%)	Post-Test (%)	Perubahan (%)
1	Apa itu ISPO	Sertifikasi sawit berkelanjutan	33,3%	86,7%	+53,4%
2	Tujuan utama ISPO	Praktik berkelanjutan	40,0%	86,7%	+46,7%
3	Pengertian legalitas tanah	Kepemilikan yang sah secara hukum	46,7%	93,3%	+46,6%
4	Pentingnya legalitas tanah dalam ISPO	Untuk menghindari konflik lahan	33,3%	86,7%	+53,4%
5	Mengetahui proses pengurusan sertifikat tanah	Ya	26,7%	80,0%	+53,3%
6	Manfaat sertifikat tanah	Semua benar	60,0%	100%	+40,0%
7	Sosialisasi membantu memahami legalitas tanah	Sangat membantu	—	73,3%	—
8	Tidak ada kendala dalam mengurus legalitas tanah	Tidak ada kendala	0,0%	40,0%	+40,0%
9	Setuju legalitas tanah dukung keberlanjutan	Sangat setuju	26,7%	66,7%	+40,0%

Sumber : Hasil Evaluasi PKM, 2025



Gambar 2. Sosialisasi Pada Kegiatan PKM Di Desa Radak Baru



Gambar 3. Diskusi Bersama Mitra Pada Kegiatan PKM Di Desa Radak Baru

V. KESIMPULAN

Sosialisasi mengenai pentingnya legalitas tanah dalam implementasi ISPO di Desa Radak Baru, Kecamatan Terentang, merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kepastian hukum, akses pasar, dan keberlanjutan lingkungan. Respon dari peserta pada kegiatan ini adalah sangat baik. Tantangan seperti biaya sertifikasi, prosedur administratif yang rumit, dan resistensi budaya dapat diatasi melalui pendekatan partisipatif dan kolaborasi antarlembaga. Dari hasil kegiatan ini pemahaman peserta menjadi lebih baik berkenaan dengan legalitas tanah yg dikaitan dengan persyaratan dalam sertifikasi ISPO. Hasil penilaian atas kegiatan PKM ini memperlihatkan bahwa peserta PKM memahami pentingnya legalitas tanah pada implementasi ISPO Di Desa Radak Baru Kecamatan Terentang. Hal ini dapat dilihat besarnya nilai rata-rata perubahan setelah kegiatan PKM ini dilakukan yakni terjadi peningkatan perubahan atas legalitas tanah pada implementasi ISPO sebesar 41,49% dari hasil pre test dan post test.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih Kepada Universitas Panca Bhakti, LPPM Universits Panca Bhakti selaku pemberi dana pada kegiatan PKM ini. Terima kasih dapat juga disampaikan kepada Mitra dan BBPP Desa Radak Baru yang berkenan dan membantu terlaksananya kegiatan PKM ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Arizona, Y., & Hidayat, R. (2022). Urgensi pendaftaran tanah pertama kali untuk mengurangi sengketa pertanahan. *Jurnal Hukum Agraria Dan Lingkungan*, 8, 12–25. <https://doi.org/10.xxxx/agraria.v8i1.1234>
- Febru. (2020). Pelaksanaan pendaftaran tanah yang akan menjadi aset pemerintah daerah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Mukomuko. *Desertatuion, Doctoral Dissertation, Universitas Andalas*. Doctoral Dissertation, Universitas Andalas
- Hakim & Sari. (2021). Efektivitas program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) dalam percepatan sertifikasi tanah. *Jurnal Kebijakan Publik*, 12, 46–50.

-
- Indonesia, B. P. N. R. (2001). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*. Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.
- Jumadiyah. (2023). Sosialisasi pentingnya legalitas formal dalam kepemilikan tanah di Gampong Panton Rayeuk A Kecamatan Banda Alam Kabupaten Aceh Timur. *Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia*, 3, 59–70. <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.7934166>
- Kementerian Pertanian RI. (2023). *Statistik Perkebunan Indonesia 2023 [Indonesian plantation statistics 2023]*. <http://satudata.pertanian.go.id>
- ioupi, V., & Voulvoulis, N. (2019). Education for sustainable development: A systemic framework for connecting the SDGs to educational outcomes. *Journal Sustainability*, 11. <https://doi.org/https://doi.org/10.3390/su11216104>
- Kurniawan & Partiwi. (2019). Analisis kendala pendaftaran tanah pertama kali di daerah terpencil. *Jurnal Ilmu Hukum*, 15, 78–97.
- Prasetyo, D. (2023). *Hukum agraria Indonesia: Tinjauan yuridis sertifikasi tanah*. Pustaka Pelajar.
- Pratama, A. A., & Sari, M. N. (2022). Penerapan prinsip ISPO pada petani sawit swadaya di Kalimantan Bara. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 55–62.
- Qolifah, N., et al. (2021). PKM sosialisasi hukum tentang tertib administrasi pertanahan dan perhitungannya di Desa Sinarmukti. *Indonesian Collaboration Journal*, 1. <https://doi.org/https://doi.org/10.53067/icjcs>
- Rahardjo, S. (2018). *Sengketa tanah dan penyelesaiannya di Indonesia*. Refika Aditama.
- Saragih, B., Hutabarat, B., & Simamora, M. (2020). elatihan penerapan ISPO untuk petani sawit rakyat: Studi kasus di Kabupaten Seruyan. *Jurnal Agroekoteknologi*, 9, 112–120.
- Sintara, S., et al. (2023). PKM sosialisasi pentingnya kepemilikan sertifikat tanah bagi masyarakat di Desa Kuala Lama Kecamatan Pantai Cermin. *Amaliah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat (AJPKM)*, 7. <https://doi.org/https://doi.org/10.32696/ajpm.v7i2.2577>
- Siregar, M. F. (2022). Dampak sosial ekonomi sertifikasi tanah bagi masyarakat pedesaan. *Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian*, 9, 33–48.
- Yuliani, L., Harahap, F., & Rinaldi, M. (2020). Pengaruh kelembagaan petani sawit dalam menghadapi sertifikasi ISPO. *Jurnal Pengembangan Agribisnis*, 8, 203–210.
- Yunus, N. (2024). Sosialisasi pendaftaran tanah sistematis lengkap (PSL) di Kabupaten Sigi. *Sambulu Gana: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1.